



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 000Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara :

000, beralamat di 000yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu HENDRA MANSYAH, S.H. Advokat pada **Konsultan Hukum HENDRA MANSYAH & REKAN** beralamat di Jl. Karya No. 12 RT. 013 / RW. 003, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 25 Januari 2022, dibawah register Nomor 203/2022, yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT**;

Lawan

000, terakhir diketahui beralamat di Jl. DR. Susilo III No. 32 RT. 010 / RW. 004 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan **Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya**, Kewarganegaraan : WNA (U.S.A), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mempelajari surat surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan saksi saksi dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 Januari 2022, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Absolut diajukan gugatan perceraian ini oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan tempat tinggal Penggugat yang beralamat Jl. DR. Susilo III No. 32 RT.010/RW.004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (3) Het Herziene Indoonesich Reglement (H.I.R.), yang berbunyi : *“(3) Djika orang jang didakwa tidak bertempat diam jang dikenal, lagi pula tempat ia tinggal jang betul tidak diketahui, atau djika sitergugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal si penggugat atau salah seorang dari pada para penggugat atau, djika tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, jang dalam peganganja terletak barang itu”;*

2. Pada tanggal 23 Januari 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Fontana Daerah San Benardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06-03-2006;

3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 09/PERKAWINAN LN/01/2022 tertanggal Jakarta, 07 Januari 2022, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”* dan karenanya sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya suami-isteri dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Anak-anak yang bernama sebagai berikut :

4.1. 000, Laki-laki, Lahir di Kota Whittier Daerah Los Angeles Negara Bagian California tanggal 02-05-2006 sesuai dengan Akta

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Negara Bagian California Nomor 1200619042122 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles tertanggal 12-05-2006 (anak pertama), yang kelahirannya 000 di luar Indonesia dan telah melaksanakan pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 15/KEL.LN/01/2022 tertanggal Jakarta, 07 Januari 2022;

4.2. 000, Laki-laki, Lahir di Kota Whittier Daerah Los Angeles Negara Bagian California tanggal 16-04-2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Negara Bagian California Nomor 1201119031807 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles tertanggal 27-04-2011 (anak kedua), yang kelahirannya 000 di luar Indonesia dan telah melaksanakan pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 654/KEL.LN/11/2021 tertanggal Jakarta, 30 November 2021;

4.3. 000, Laki-laki, Lahir di Kota Whittier Daerah Los Angeles Negara Bagian California tanggal 16-04-2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Negara Bagian California Nomor 1201119031808 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles tertanggal 27-04-2011 (anak ketiga), yang kelahirannya 000 di luar Indonesia dan telah melaksanakan pelaporan pencatatan peristiwa kelahiran di Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 642/KEL.LN/11/2021 tertanggal Jakarta, 29 November 2021;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat beserta Anak-anak bertempat tinggal di Apartments Rowland Height yang beralamat di 1945 Batson Ave #135 Rowland Heights CA 91748 Amerika Serikat, yang mana Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen tersebut dengan sewa-menyewa;

6. Selama tinggal di Apartemen *a quo* kurang lebih antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang musababnya ada pembicaraan terkait apartemen yang dihuni untuk uang sewanya dibagi dua pembayaran atau patungan dan itu kemauan dari Tergugat namun Penggugat menolaknya sehingga terjadi pertengkaran, yang mana Penggugat berkata kepada Tergugat *"saya tidak mau bayar sewa kamar dan saya yang bayar urusan belanja makanan keluarga"*, lalu setelah mendengar perkataan Penggugat tersebut maka Tergugat marah dan langsung saja memukul Penggugat tetapi Penggugat tidak tinggal diam balik memukul Tergugat. Pada saat selesai kejadian pemukulan itu Tergugat menelepon Pendeta Bapak Bob Jokiman supaya bisa datang ke Apartemen untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan akhirnya Tergugat bersedia untuk membayar uang sewa apartemennya;

7. Setelah adanya peristiwa pemukulan *a quo*, Tergugat berusaha melamar-lamar pekerjaan di luar kota demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama terkhusus sewa apartemen tersebut dan Penggugat beserta Anak-anak tetap tinggal di Apartments Rowland Height;

8. Bulan September 2011 Penggugat dan Anak-anak sudah pulang ke Indonesia dan menumpang tempat tinggal di rumah ibu Penggugat yang beralamat di Jl. DR. Susilo III No. 32 RT.010/RW.004 Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Sekitar tahun 2018 Tergugat pulang ke Indonesia dan menumpang di rumah ibu Penggugat, dan mulai sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumah ibu Penggugat yang tidak diketahui sebabnya, namun tiba-tiba Tergugat melakukan perbuatan kepada Penggugat dengan mengangkat Penggugat dan membanting Penggugat ke lantai teras rumah. Setiap adanya pertengkaran mulut dan tindakan kekerasan, Tergugat selalu memaksa ketiga Anak untuk menyaksikan dengan berkata kepada ketiga Anak *"dengar dan lihat ini adalah pelajaran hidup"*.

9. Puncak pertengkarannya di awal tahun 2019 masih di rumah ibu Penggugat, yang mana saat makan malam bersama antara Penggugat, Tergugat beserta Anak-anak dan saat itu Penggugat makanannya tidak habis masih tersisa 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) sendok makan nasi putih, lalu sisa makan tersebut Penggugat buang ke dalam tempat sampah, selanjutnya Penggugat mencuci piring ke dapur dan hal tersebut dilihat oleh Tergugat. Tiba-tiba dari arah belakang Penggugat, Tergugat menghampiri Penggugat dan mendorongnya hingga Penggugat

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjauh masuk ke gudang persis di belakang tempat mencuci piring. Masih di dalam gudang, Penggugat berusaha beberapa kali untuk berdiri tetapi beberapa kali juga didorong sampai jatuh dan ditendang, dipukul. Kemudian Penggugat terus berusaha untuk berdiri lagi dan lari ke luar gudang, sambil Tergugat mengejar Penggugat sampai Penggugat terpojok di tembok sebelah meja makan, yang mana Anak-anak masih duduk di meja makan menyaksikan Penggugat dipukul di muka bagian mata dan kepala, lalu Penggugat berusaha lari lagi menuju ke kamar, lalu langsung cepat-cepat mengunci kamar sehingga Tergugat tidak bisa masuk kamar. Peristiwa tersebut dilihat langsung oleh Anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan detik itu juga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah sehingga atas hal tersebut sampai dengan diajukan gugatan ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;

10. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan, perhatian seorang ibu dan sebagaimana Penggugat sampaikan sebelumnya diatas bahwa perilaku Tergugat yang suka ringan tangan dan bertindak kasar, sehingga Penggugat khawatir hal tersebut akan berdampak pada kejiwaan Anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perwalian terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Penggugat;

11. Penggugat yang sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, untuk itu sudah sewajarnya Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya penghidupan Penggugat;

12. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya pemeliharaan hidup dan pendidikan kedepannya, untuk itu sudah sewajarnya Tergugat dibebankan untuk memberikan tanggung jawab terhadap pemeliharaan kehidupan dan pendidikan bagi Anak-anak yang bernama **1. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, **2. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan **3. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun;

13. Pada akhirnya Penggugat berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan perilaku Tergugat yang suka ringan tangan dan bertindak kasar kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Angka 6, Angka 8 dan Angka 9 sebagai alasan-alasan diajukan gugatan perceraian diatas, sehingga telah cukup alasan bahwa antara Penggugat

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan hal tersebut alasan-alasan perceraian telah cukup alasan sesuai ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

14. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan :

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

15. Anak-anak Penggugat dan Tergugat terkait Umur Anak/belum dewasa maka sesuai Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

16. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka mengenai biaya penghidupan Penggugat dan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Tergugat sesuai Pasal 41 huruf b. dan huruf c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: *"b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";*

17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan pada posita angka 6, angka 8 dan angka 9, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Menyatakan ikatan

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Fontana Daerah San Benardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06-03-2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa oleh karena Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Menyatakan perwalian terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: **1. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, **2. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan **3. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, berada dalam kekuasaan Penggugat;

19. Bahwa oleh karena Penggugat yang sekarang ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, maka berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Menghukum Tergugat memberikan biaya penghidupan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per-bulannya melalui transfer Bank Citibank dengan rekening Nomor 8012837591 atas nama 000 (Penggugat) setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan;

20. Bahwa oleh karena Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan biaya pemeliharaan hidup dan pendidikan kedepannya, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga Anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu **1. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, **2. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan **3. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) per-bulannya melalui transfer Bank Citibank dengan rekening Nomor 8012837591 atas nama 000 (Penggugat) setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan;

21. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar dapat didaftar mengenai adanya perceraian dalam suatu daftar untuk keperluan itu;

- 22.** Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Fontana Daerah San Bernardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06-03-2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan perwalian terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1. 000, Laki-laki, Umur kurang lebih +15 Tahun, 2. 000, Laki-laki, Umur kurang lebih +10 Tahun, dan 3. 000, Laki-laki, Umur kurang lebih +10 Tahun, berada dalam kekuasaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya penghidupan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per-bulannya melalui transfer Bank Citibank dengan rekening Nomor 8012837591 atas nama 000 (Penggugat) setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan.
5. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga Anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu **1. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, **2. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan **3. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) per-bulannya melalui transfer Bank Citibank dengan rekening Nomor 8012837591 atas nama 000 (Penggugat) setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dinas Kepertahanan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar dapat didaftar mengenai adanya perceraian dalam suatu daftar untuk keperluan itu.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana terlihat dari surat panggilan tertanggal 25 Januari 2022 dan tertanggal 24 Februari 2022, melalui surat kabar tertanggal 2 Maret 2020 dan 6 April 2020, sedangkan tidak ternyata pula tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka menurut Majelis cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakilinya menghadiri persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan sebagaimana uraian tersebut diatas, dan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka persidangan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya setelah gugatan dibacakan oleh Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka persidangan dilanjutkan dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173025912740008 atas nama 000 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3173020201110052 atas nama Kepala Keluarga C. MIRANDA SUSANTI yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy License and Certificate of Confidential Marriage, Local Registration Number 5200636000374, Name of Husband 000, Name of Wife 000, Certification of Person Solemnizing Marriage on month 1, day 23, year 2006 at City or Town FONTANA, diberi tanda bukti P-3.A;
4. Fotocopy terjemahan dari bukti (P-3.A) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial, Nomor Registrasi Lokal 5200636000374, Data Suami 000, Data Istri 000, Sertifikat Pemberi Pernikahan, pada tanggal 23 Januari 2006 di Kota Fontana, diberi tanda bukti P-3.B;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 09/PERKAWINAN LN/01/2022 tertanggal Jakarta, 07 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Certificate of Live Birth State of California, Local registration district and certificate number 1200619042122, Name of child 000, published by the Los Angeles County Civil Registry diberi tanda bukti P-5.A;
7. Fotocopy terjemahan dari bukti (P-5.A) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Akta Kelahiran Negara Bagian California, Nomor Registrasi Lokal 1200619042122, Nama anak 000, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles, diberi tanda bukti P-5B;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 15/KEL.LN/01/2022 tertanggal Jakarta, 07 Januari

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti P-6;

9. Fotocopy Certificate of Live Birth State of California, Local registration number 1201119031807, Name of child 000, published by the Los Angeles County Civil Registry, diberi tanda bukti P-7.A;

10. Fotocopy terjemahan dari bukti (P-7.A) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Akta Kelahiran Negara Bagian California, Nomor Registrasi Lokal 1201119031807, Nama anak 000, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles, diberi tanda bukti P-7.B;

11. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 654/KEL.LN/11/2021 tertanggal Jakarta, 30 November 2021 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti P-8;

12. Fotocopy Certificate of Live Birth State of California, Local registration number 1201119031808, Name of child 000, published by the Los Angeles County Civil Registry, diberi tanda bukti P-9.A;

13. Fotocopy terjemahan dari bukti (P-9.A) dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Akta Kelahiran Negara Bagian California, Nomor Registrasi Lokal 1201119031808, Nama anak 000, yang diterbitkan Pencatatan Sipil Daerah Los Angeles, diberi tanda bukti P-9.B;

14. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor : 642/KEL.LN/11/2021 tertanggal Jakarta, 29 November 2021 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda bukti P-10.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi 000, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun bekerja di rumah Penggugat;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah;

- Bahwa saksi pernah melihat suami Penggugat 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja dimana;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat digaji oleh Penggugat;
- Bahwa saksi di gaji Rp. 2.000.000,- oleh Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat sekolah semua;
- Bahwa saksi tahu yang membiayai anak-anak sekolah, Penggugat yang menanggung;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat 1 (satu) kali datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat datang kerumah Penggugat mau menemui anak-anaknya dan membawakan roti untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat datang sendiri kerumah Penggugat dan tidak masuk kerumah hanya dipintu gerbang dan menitipkan roti untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat datang kerumah Penggugat, Penggugat sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu Tergugat tidak bertemu dengan anak-anaknya karena anak-anak sedang les;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah Penggugat untuk menemui anak-anaknya.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi 000, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai teman;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun kenal dengan

Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari ibunya Penggugat sebagai teman saksi;
- Bahwa saksi tahu nama ibu Penggugat adalah ibu MIRANDA;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari ibunya bahwa Penggugat sudah menikah di Amerika California;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun tinggal di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari ibu Penggugat yang katanya anak-anak Penggugat lahir di Amerika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah 10 tahun tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali lagi bersama akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat sekarang bekerja ikut Pameran pakaian;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari ibunya Penggugat bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Pengugat pernah dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat datang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang pergi dari rumah Penggugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu biaya anak-anak yang menanggung adalah Penggugat.

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi 000, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat tinggal di Tomang Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Penggugat yaitu, **1. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, **2. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan **3. 000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun;
- Bahwa saksi tahu anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu setelah pulang ke Indonesia Penggugat dan Tergugat tinggal di Grogol Jakarta Barat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah pulang ke Indonesia Penggugat dan Tergugat tinggal di Grogol Jakarta Barat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal bersama lagi denga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan ibunya Penggugat bahwa Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggalnya dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali lagi bersama akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang bekerja ikut Pameran;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari ibunya Penggugat bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Pengugat pernah dipukuli oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat datang

kerumah Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang pergi dari rumah Penggugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu biaya anak-anak yang menanggung adalah Penggugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan Akhirnya Penggugat mohon putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Fontana Daerah San Benardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06 Maret 2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dengan patut melalui media masa, berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Januari 2022 dan tertanggal 24 Februari 2022, melalui surat kabar tertanggal 2 Maret 2022 dan 6 April 2022, tetapi Tergugat tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir di persidangan maka menurut hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan maka upaya perdamaian (*mediasi*) dalam perkara ini sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah seabgai manan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3.A yaitu berupa License and Certificate of Confidential Marriage, Local Registrtration Number 5200636000374 atau berdasarkan bukti P-3.B yaitu berupa Fotocopy terjemahan dari bukti P-3.A dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial, Nomor Registrasi Lokal 5200636000374 tanggal 23 Januari 2006, dan berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor: 09/PERKAWINAN LN/01/2022 tertanggal Jakarta, 07 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukti P-4, dan diperkuat pula keterangan **Saksi 000**, **saksi 000**, dan **Saksi 000**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Fontana Daerah San Benardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 6 Maret 2006, sehingga dengan demikian Penggugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam kehidupan rumah tangganya, awalnya rukun dan harmonis seperti layaknya suami-istri yang yang berbahagia, sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Setelah dikaruniai anak Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus, sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sering melakukan Kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat, disebabkan ada pembicaraan terkait apartemen yang dihuni untuk uang sewanya dibagi dua pembayaran atau patungan dan itu kemauan dari Tergugat namun Penggugat menolaknya sehingga terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat marah dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran mulut dan tindakan kekerasan, dan terjadi percek coker yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut sudah sulit untuk dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat untuk Cerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 gugatannya, agar Penggugat ditetapkan pemegang hak asuh dan penguasaan anak bernama 1. **000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 15 Tahun, 2. **000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, dan 3. **000**, Laki-laki, Umur kurang lebih ± 10 Tahun, yang sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat, karena anak-anak masih dibawah umur dan sebagai seorang Ibu lebih dekat dengan anak-anaknya, maka Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak-anak tersebut sampai dewasa dan dapat mandiri, maka petitum ke- 3 tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Fontana Daerah San Bernardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06 Maret 2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Petugas Pencatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, agar dicatat dan diterbitkan Akta Perceraian, maka kepada Para pihak diperintahkan, untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan terhadap petitum Penggugat angka 5 membayar biaya nafkah dan pendidikan kepada 3 anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat umur 21 tahun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami dan sebagai orang tua dari anak-anaknya, tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat diketahui berapa biaya

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya setiap bulan layak dan patut dikabulkan sebagian yaitu sejumlah Rp.4.000.000,- setiap orang yang akan dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat yang dikabulkan sebagian dan beralasan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek, dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Fontana Daerah San Benardino Negara Bagian California dan dicatat oleh Pencatatan Di Kantor Catatan Sipil Daerah San Bernardino, sesuai Surat Ijin dan Sertifikat Pernikahan Konfidensial Nomor : 5200636000374 tertanggal 06-03-2006, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. 000, 2. 000, 3. 000, masih dibawah umur tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandung sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat., dan biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari untuk anak-anak tersebut setiap bulannya seluruhnya sejumlah

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) kepada Penggugat dan anak-

anaknya tersebut sampai dewasa dan mandiri;

6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta., dicatatkan untuk keperluan itu.
7. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, dengan membawa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari KAMIS tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H.,M.H. dan SRI SUHARINI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN tanggal 18 Juli 2022** oleh kami, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H.,M.H. dan SRI SUHARINI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., dengan dibantu Panitera Pengganti Mohamad Anwar, S.H.,M.H. serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNY TULANGOW, S.H.,M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H.MH.

SRI SUHARINI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ANWAR,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Proses perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 3.550.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 40.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h -----Rp. 3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.